BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A T A M

Kompleks Ruko King Business Centre
Blok C1 No 17,18, 19, Batam Kota, Kota Batam
Telp **(0778 4807 776)** Email: Set.batamkota@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
NOMOR : 130/HK.01.01/K.KR-07/09/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KONTEN HUBUNGAN MASYARAKAT
(HUMAS) BAWASLU KOTA BATAM TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pencegahan dan pengawasan pemilihan umum melalui penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat, diperlukan pengelolaan konten media yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan;
b. bahwa pengembangan media informasi melalui konten edukasi pemilu merupakan bagian dari strategi komunikasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam pada hari Rabu tanggal 23 September 2026, dipandang perlu melakukan perubahan Tim Kreatif Program Edukasi Pemilu Bawaslu Kota Batam Tahun 2026 menjadi Tim Konten Kehumasan Bawaslu Kota Batam Tahun 2026;
d. bahwa penentuan Tim Konten dan Tata Kelola Kehumasan Bawaslu Kota Batam bertajuk “KOMPAK” (Konten Terencana, Optimal, Mandiri, Partisipatif, Aktual, dan Kreatif) Tahun 2026 perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam tentang Pembentukan Tim Konten Kehumasan Bawaslu Kota Batam Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pemberitaan dan Publikasi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;dan
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 entang Optimalisasi Publikasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota Pada Masa Non-Tahapan Pemilu/Pemilihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIM KONTEN HUMAS “KOMPAK” (KONTEN TERENCANA, OPTIMAL, MANDIRI, PARTISIPATIF, AKTUAL, DAN KREATIF) BAWASLU KOTA BATAM TAHUN 2026;

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam sebagai Pengarah pelaksanaan tugas Tim Konten Humas “KOMPAK” (Konten Terencana, Optimal, Mandiri, Partisipatif, Aktual, dan Kreatif) Bawaslu Kota Batam Tahun 2026;

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Tim Konten Humas “KOMPAK” (Konten Terencana, Optimal, Mandiri, Partisipatif, Aktual, dan Kreatif) Bawaslu Kota Batam Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Tim Konten Humas "KOMPAK" (Konten Terencana, Optimal, Mandiri, Partisipatif, Aktual, dan Kreatif) Bawaslu Kota Batam Tahun 2026 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Tim Konten Humas "KOMPAK" (Konten Terencana, Optimal, Mandiri, Partisipatif, Aktual, dan Kreatif) Bawaslu Kota Batam Tahun 2026;

KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagaimana Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;

KEDELAPAN : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Konten "KOMPAK" (Konten Terencana, Optimal, Mandiri, Partisipatif, Aktual, dan Kreatif) Humas Bawaslu Kota Batam Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;

KESEMBILAN : Tim Konten "KOMPAK" (Konten Terencana, Optimal, Mandiri, Partisipatif, Aktual, dan Kreatif) Humas Bawaslu Kota Batam Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai akhir tahun anggaran 2026; dan

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam,
Pada tanggal 23 September 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
KETUA,



ANTONIUS ITOLOHA GAHO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA BATAM
Nomor : 130/HK.01.01/K.KR-07/09/2026
Tanggal : 23 September 2026

SUSUNAN TIM KONTEN HUMAS "KOMPAK" (KONTEN TERENCANA, OPTIMAL, MANDIRI, PARTISIPATIF, AKTUAL, DAN KREATIF) BAWASLU KOTA BATAM TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**Pengarah**		
1.	Antonius Itoloha Gaho, S.H	Ketua	Pengarah
2.	Zainal Abidin, S.IP., M.Sos	Anggota	Pengarah
3.	Dr. Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.Kom	Anggota	Pengarah
4.	Jazuli, ST., MM.	Anggota	Pengarah
5.	Ully Yushariyen Damanik, S.Pd	Anggota	Pengarah
6.	Esther Irianti Lombogia, ST, ME	Kepala Sekretariat	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
1.	Zainal Abidin, S.IP., M.Sos	Anggota	Penanggung Jawab
2.	Esther Irianti Lombogia, ST, ME	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
III	**Ketua**		
1.	Putri Larasati Anggiawan, S.ST	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
IV	**Anggota**		
1.	Sahat F Rivai Lumban Toruan, S.H.	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota / Tim Admin dan Produksi
2.	Vivi Susanti, S.E	Kasubbag Administrasi	Anggota / Tim Sarana, Monev dan Dokumentasi
3.	Dameria Siahaan, A.Md.Ak	Bendahara	Anggota / Tim Admin dan Produksi Berita
4.	Novelysa E H Samosir, S.SI	Staf Sekretariat pada Administrasi	Anggota / Tim Admin dan Produksi Berita
5.	Rika Purnama Lubis, S.I.P.	Staf Sekretariat pada Ketua	Anggota / Tim Admin dan Produksi Berita
6.	Mira Andelina, S.M	Staf Sekretariat pada Administrasi	Anggota / Tim Produksi Mitos x Fakta
7.	Cristy Dayanti Sinaga, S.Pd	Staf Sekretariat pada Divisi SDMO,Pendidikan dan Pelatihan	Anggota / Tim Produksi Info Pemilu Kita (IPK)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8.	Sutta Rama Admojo, S.H	Staf Sekretariat pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota / Tim Produksi Informasi Hukum
9.	Elza Safitri, S.H	Staf Sekretariat pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota / Tim Produksi Komik Cerdas Pemilu
10.	Rezika Jeferni, S.SI	Staf Sekretariat pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota / Tim Produksi Video Edukasi
11.	Sentia Rahmen	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota / Tim Produksi Video Edukasi
12.	Zaqiyah	Staf Sekretariat pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota / Tim Produksi Video Edukasi
13.	Tifani Diahnisa AWY	Staf Sekretariat pada Administrasi	Anggota / Tim Produksi Video Edukasi
14.	Septiadi	Staf Sekretariat pada Divisi SDMO,Pendidikan dan Pelatihan	Anggota / Tim Produksi Kilas Balik Pengawasan
15.	Anisah	Staf Sekretariat pada Divisi SDMO,Pendidikan dan Pelatihan	Anggota / Tim Produksi Motivasi dan Quote
16.	Budiyanto Ulfa, S.H	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota / Tim Monev, Dokumentasi, Sarana dan Produksi
15.	Harry Pratama Banjarnahor, S.H.	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota / Tim Monev
16.	Thariq Barakat, S.H.	Staf Sekretariat pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota / Tim Monev
15.	Jumadil Hakim, S.I.P	Staf Sekretariat pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota / Tim Dokumentasi
14.	Simson Sigiro, S.H	Staf Sekretariat pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota / Tim Dokumentasi
15.	Robi	Staf Sekretariat pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota / Tim Dokumentasi
16.	Agustina Cindiana	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota / Tim Sarana dan Produksi Berita

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).